

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal “VÖOST” milik Penggugat yang diberikan merupakan bentuk perlindungan hukum represif melalui penyelesaian sengketa merek pada Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst yang menunjukkan telah diberikannya perlindungan hukum terhadap merek terkenal “VÖOST” milik Penggugat dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa pembatalan atas merek “MV VOOST” milik Tergugat, karena merek “MV VOOST” telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “VÖOST” milik Penggugat dan didaftarkan dengan iktikad tidak baik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2016.
2. Akibat hukum pembatalan merek “MV VOOST” dalam Putusan Nomor 93/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst adalah Merek “MV VOOST” milik Tergugat akan dilakukan pencoretan dari Daftar Umum Merek pada DJKI sehingga mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan serta Tergugat kehilangan Hak atas mereknya. Penggugat sebagai pemilik merek terkenal “VÖOST” dapat

melanjutkan proses pendaftaran mereknya dan memperoleh perlindungan hukum penuh atas mereknya di Indonesia.

B. Saran

1. Bagi pemohon pendaftaran merek, baik yang berasal dari pemohon luar negeri maupun dalam negeri harus memahami terlebih dahulu syarat dan ketentuan pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemohon sebaiknya melakukan penelusuran atau pengecekan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan mereknya melalui laman resmi DJKI untuk memastikan bahwa merek yang akan diajukan permohonan pendaftarannya belum terdaftar dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek lain, khususnya merek terkenal.
2. Bagi pihak pemeriksa merek diharapkan agar lebih teliti dan selektif dalam melakukan pemeriksaan baik pemeriksaan formalitas maupun pemeriksaan substantif dalam permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon pendaftar merek. Ketelitian diperlukan oleh pihak pemeriksa merek untuk meminimalisir kemungkinan terdaftarnya merek yang diajukan dengan iktikad tidak baik atau memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang telah terdaftar sebelumnya.